

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 3230/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENETAPAN PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka proses pengajuan data perpindahan Homebase Internal pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Perpindahan Homebase Dosen Internal Universitas Tidar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN

PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL UNIVERSITAS

TIDAR.

KESATU : Menetapkan Dosen sebagai berikut,

Nama: Martha Arum Nugraheni, S.T.P., M.Gz.

NIP : 199503072022032008

NIDN: 0007039504

pindah *Homebase* dari Program Studi S1 Teknologi Pangan menjadi Program Studi S1 Gizi pada Fakultas Pertanian Universitas Tidar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam

IYARTO

penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 19 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;

2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;

3. Dekan Fakultas Pertanian;

4. Pegawai yang bersangkutan; dan

5. Arsip.